



Jurnal Keislaman

p-ISSN : [2089-7413](#) and e-ISSN : [2722-7804](#)

Published by Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Jl. Kalirungkut Mejoyo I No. 2, Kec. Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur
60293

Email: jurnalkeislaman@staitaruna.ac.id

Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusinya; Perspektif Madzhab Syafi'i

Anas Mas'udi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

anaselsirbawi@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.54298/jk.v6i2.3934>

Abstract

Sacrifice is a worship that has been prescribed since the time of the Prophet Adam and Prophet Abraham, then the ritual of qurban is also prescribed for the people of the Prophet Muhammad by slaughtering livestock that has been determined by syara' and carried out on Eid al-Adha or the feast of qurban until tasyriq day (date 10 to 13 dzhuhijjah) aims to get closer to Allah SWT. Sacrifice is prescribed by Allah SWT. to revive the piety of Prophet Abraham. Thus, qurban is a form of worship that has high social value. This study uses a qualitative and descriptive method approach. The data sources used are books that discuss the implementation of qurban both in general and specifically. The research data was obtained through two sources, namely first, primary data. Second, secondary data collected through documents and reports by reading or studying books, texts, articles, literature and others. Furthermore, the data that has been collected is used by researchers to analyze the data obtained through qualitative analysis, by means of the deductive method, namely to analyze data that is specific to events. Then from these facts general conclusions can be drawn. Based on this research, the results obtained are that qurban is sunnah for anyone who has a wide range of sustenance, both residents of cities, villages, travelers and people who are on pilgrimage, even though they have done hadyu or not. However, it is necessary to know that qurban worship in the Shafi'i school includes sunnah kifayah. That is, if in one family there is only one person, for example a husband who makes a sacrifice, then the sunnah of qurban has fallen for his wife and children. This is called sunnah kifayah.

Keywords : Meaning of Sacrifice; Problems in Sacrifice; Shafi'i Madhhab

Abstrak

Berqurban adalah ibadah yang disyariatkan sejak zaman Nabi Adam dan Nabi Ibrahim, kemudian ibadah qurban disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad dengan menyembelih binatang ternak yang telah ditentukan oleh syara' dan dilaksanakan pada hari raya Idul al-Adha atau hari raya qurban sampai hari tasyriq (tanggal 10 s/d 13 dzhuhijjah) bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Qurban disyari'atkan Allah SWT. untuk menghidupkan kesalihan Nabi Ibrahim. Dengan demikian, qurban adalah bentuk peribadatan yang mempunyai nilai sosial kemasyarakatan yang tinggi. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif dan deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah buku

Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusinya; Prespektif Madzab Syafi'i – Anas Mas'udi

buku yang membahas tentang pelaksanaan qurban baik secara umum maupun khusus. Data penelitian ini didapatkan melalui dua sumber yaitu pertama, data primer. Kedua, data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen dan laporan yang dilakukan dengan membaca atau mempelajari dari buku, teks, artikel, literature dan lain lain. Selanjutnya data yang telah dihimpun digunakan peneliti untuk menganalisa data yang dieperoleh melalui analisa kualitatif, dengan cara metode deduktif yaitu untuk menganalisa data yang bersifat khusus dari kejadian-kejadian. Kemudian dari fakta-fakta tersebut dapat ditarik simpulan yang bersifat umum. Berdasarkan penelitian ini, hasil yang diperoleh bahwa qurban hukumnya sunnah bagi siapa pun yang memiliki keluasaan rezeki baik penduduk kota, desa, musafir dan orang yang sedang haji meskipun sudah melakukan hadyu atau belum. Namun perlu diketahui ibadah qurban dalam mazhab syafi'i termasuk sunnah kifayah. Maksudnya, jika salah satu keluarga ada satu orang saja misal suami yang berqurban, maka kesunnahan qurban sudah gugur bagi istri dan anak-anaknya. Ini yang disebut dengan sunnah kifayah.

Kata Kunci : Pengertian Berqurban; Permasalahan Dalam Berqurban; Madzhab Syafi'i

Pendahuluan

1. Latar Belakang.

Dari dulu hingga sekarang, topik kurban selalu menjadi bahasan penting dan menarik. Di awal tulisan ini, pembahasan difokuskan pada apa yang dimaksud dengan kurban. Secara etimologi, kurban yang sering ditulis dalam tulisan ini dengan huruf awal k berarti mendekat/pendekatan. Sedangkan menurut istilah adalah usaha pendekatan diri seorang hamba kepada penciptanya dengan jalan menyembelih binatang yang halal dan dilaksanakan sesuai dengan tuntunan, dalam rangka mencari ridla-Nya. Salah satu ajaran Islam yang penuh dengan kesakralan (suci) dan juga syarat dengan muatan kemanusiaan adalah ibadah kurban.

Qurban merupakan ajaran yang hampir menyatu dalam segi waktu pelaksanaannya dengan ibadah haji. Namun berbeda dari segi tempat dan pelakunya. Ibadah kurban biasa dilakukan pada saat hari raya idul adha. Dengan lain bahasa, bila kita mendengar Idul Adha, maka langsung terlintas pada benak kita akan tradisi berqurban, yang sangat identik dengan menyembelih hewan kurban. Namun tidak berlebihan, bila kita mau terus menerus kembali berusaha menjawab jujur, bahwa peringatan hari-hari besar keagamaan atau aktivitas dan praktik ibadah seperti kurban apakah lebih kita jadikan sebagai kegiatan rutin biasa (ritual) atau memang sebagai ekspresi iman dan taqwa karena Allah.

Perilaku kita tetap berjalan seperti hari-hari biasanya atau berubah setelah menjalankan semua ibadah. Kita tidak peduli terhadap sesama, kita tidak takut kepada peringatan-Nya atau sebaliknya. Lalu tindakan yang merugikan orang banyak tetap saja kita lakukan atau tidak. Pola hidup yang jor-joran juga semakin surut atau diganti dengan pola hidup suka berbagi. Realitas kehidupan yang menunjukkan banyak saudara-saudara di sekitar kita yang hidup dalam kemiskinan, serba kekurangan dan mengalami tekanan hidup yang semakin berat tentu bagian dari

tantangan ibadah yang lebih praktis dan berdampak secara sosial. Dalam konteks inilah, pembahasan dan penafsiran sosial dalam praktik ibadah kurban penting didiskusikan lebih lanjut.

Sebagai bentuk ibadah, qurban memiliki syarat-syarat tertentu yang tidak bisa diubah, yaitu harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits. Dalam mazhab Syafi'i, ibadah [qurban](#) hukumnya sunnah muakad, yaitu suatu ibadah yang jika dilakukan mendapat pahala dari Allah SWT, jika tidak dilakukan tidak akan berdosa. Imam an-Nawawi dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* menyampaikan, adapun masalah hukum qurban, Imam Syafi'i dan ulama syafiiyah menyebutkan hukumnya sunnah muakad. Qurban termasuk syiar agama Allah yang sebaiknya dijaga bagi yang mampu melaksanakannya walaupun tidak wajib berdasarkan dalil syar'i.

Pada dua tahun terakhir telah terjadi wabah yang disebut PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyerang hewan-hewan ternak yang jenisnya biasa digunakan untuk Ibadah kurban. Hukum berkurban dengan hewan yang terkena penyakit PMK atau penyakit mulut dan kuku adalah sah jika dalam kategori ringan dan tidak sah jika dalam kategori berat menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan, menurut laporan hasil bahtsul masail LBM NU hewan kurban yang menunjukkan gejala PMK meskipun kategori ringan tidak memenuhi syarat untuk kurban. Hewan kurban sebaiknya adalah hewan sehat dan bebas penyakit. Hari Raya Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT dengan tujuan beribadah ikhlas kepada Yang Maha Pemberi Rezeki.

Hewan yang terkena PMK mengeluarkan virus pada cairan vesikel, air liur, susu, urine, dan kotoran. Virus itu dapat dikeluarkan 1 hingga 2 hari sebelum hewan menunjukkan gejala klinis. Penularan PMK dapat terjadi melalui kontak langsung antarhewan, kontak tidak langsung seperti alat dan sarana transportasi, hingga penyebaran melalui udara. Terkait hal tersebut, vaksin sebagai upaya pencegahan pun belum bisa memberikan perlindungan yang baik terhadap hewan. Dalam penanganannya, PMK tidak memiliki pengobatan yang spesifik. Obat antibiotik yang diberikan hanya dapat mematikan bakteri sekunder dan tidak dapat mematikan.

Oleh karena itu saya sebagai peneliti tertarik dengan membuat penelitian terkait permasalahan ini. Karena juga wabah penyakit pada hewan ternak ini tepat sekali pada masa pelaksanaan Ibadah Qurban. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dengan Judul tentang : Berqurban: Pemahaman, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusinya; Perspektif Madzhab Syafi'i.

2. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka, identifikasi masalah dapat disampaikan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pemahaman berqurban menurut Madzhab Syafi'i?
- b. Bagaimana pelaksanaan berqurban menurut Madzhab Syafi'i?

Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusinya; Prespektif Madzab Syafi'i – Anas Mas'udi

- c. Bagaimana menyikapi permasalahan tertentu semisal hewan qurban terkena penyakit berbahaya dalam pelaksanaan berqurban?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan metode komparatif, yaitu metode pengumpulan data dan informasi melalui perpustakaan yang bersifat teoritis dengan cara membaca buku yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan Kajian kepustakaan, yaitu pelacakan referensi dengan cara membaca, menelaah serta mencatat semua data yang berkaitan dan relevan dengan masalah yang diteliti baik berupa buku, jurnal, buletin, maupun beberapa terbitan lainnya, kedua, kajian data internet, yaitu pelacakan atau pengumpulan dilakukan melalui jaringan internet. Hal ini dilakukan dengan tujuan penguatan referensi melalui penelusuran data yang didapatkan melalui berbagai situs yang ada.

Dalam menganalisa data, penulis akan melakukan beberapa Langkah berikut :

- a. Data yang dikumpulkan perlu dianalisis, yaitu dengan membaca dan meneliti satu persatu;
- b. Penyaringan data proses ini dilakukan untuk memilih data yang sesuai dengan tema kajian;
- c. Semua data yang telah disaring tersebut diklasifikasi ke dalam kategori atau tema tertentu berdasarkan keberadaan data yang terkumpul, dengan membagi data kepada beberapa kategori maka data akan disistematiskan dan dianalisis
- d. Melalui proses ini hubungan antara semua data akan muncul, kemudian semua hasil interpretasi ini akan melahirkan sebuah kesimpulan utuh untuk menjawab permasalahan utama kajian

Hasil dan Pembahasan

1. Pengertian Berqurban

Secara bahasa kata Qurban berasal dari kata **قرب يقرب قربا و قرباوا** yang artinya menghampirinya atau mendekatnya.¹ Sedangkan menurut istilah syara' Qurban ialah binatang ternak yang disembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt pada hari Adha, tanggal 10 Dzulhijjah dan hari-hari *Tasyriq* (tanggal 11,12,dan 13 Dzulhijjah). Qurban atau udhiyyah jamak dari dhahiyyah adalah penyembelihan hewan dipagi hari. Yang dimaksudkan disini adalah mendekatkan diri atau beribadah kepada Allah Swt dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji (Idul Adha) dan tiga hari tasyriq berikutnya yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah sesuai dengan ketentuan syara'.²

Qurban sebagai ibadah yang mengandung makna rabbani dan insani, sehingga Islam menjadikan ibadah qurban sebagai ibadah yang sangat dianjurkan bagi yang

1. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010. h. 223

2. Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Cet ke 2.

mampu dan mempunyai kelapangan rizki untuk melakukannya. Namun fukoha berbeda pendapat tentang hukum qurban itu sendiri, apakah ibadah sunnah atau wajib yang disembelih pada hari raya qurban guna mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan syarat- syarat khusus.

Dalam buku karangan Syaikh 'Ali Bin Hasan Al-Halabi Al-Atsari dijelaskan bahwa qurban adalah kambing yang disembelih setelah sholat Idul adha, sebagai upaya mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, Sedangkan dalam buku Hukum Qurban, 'Aqiqah dan Sembelihan, karangan K.H.E. Abdurrahman qurban iyalah "mendekatkan diri kepada Allah", yang pembangkit niatnya adalah ketakwa'an, dan dilakukan sesuai dengan perintah agama.³

Secara etimologis kurban berarti sebutan bagi hewan yang berkorban atau senutan bagi hewan yang disembelih pada hari raya Idul adha. Adapun definisi secara fiqih adalah perbuatan menyembelih hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT dan dilakukan pada waktu tertentu, atau dapat didefinisikan dengan hewan-hewan yang disembelih pada hari raya idul adha dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.⁴

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dijelaskan qurban adalah persembahan kepada Allah SWT (seperti biri-biri, sapi, unta, yang disembelih pada hari lebaran Haji. Jumhur ulama berpendapat bahwa berqurban merupakan amalan yang disunnahkan, diantara pendapat demikian itu adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i. Rabi'ah, Al-„Auza'i, Abu Hanifah, Al- Laits dan sebagian ulama penganut Imam Malik berpendapat, bahwa berqurban merupakan amalan yang diwajibkan bagi orang hidup dalam kemudahan (mampu).⁵

Adapun pengertian qurban menurut para ahli antara lain :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, Qurban berasal dari kata Al-Udhhiyah dan AdhDhahiyyah adalah nama binatang sembelihan seperti unta, sapi, kambing yang disembelih pada hari raya Qurban dan hari-hari tasyriq sebagai taqarrub kepada Allah.⁶
- b. Menurut Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, Qurban yaitu hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyriq, baik berupa unta, sapi, maupun domba, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah..⁷
- c. Menurut Hamdan Rasyid, Qurban menurut pandangan syari'ah Islam adalah mendekatkan diri kepada Allah Swt dengan menyembelih hewan ternak serta membagi-bagikan dagingnya kepada fakir miskin, sejak selesai melaksanakan shalat Idul Adha hingga berakhirnya hari Tasyriq sebagai manifestasi dari rasa

³. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Cet ke-7, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997

⁴. Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 4 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), h.254

⁵. Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Cet ke-7, Jilid 12, Bandung: Al-Ma'arif, 1997

⁶. *Ibid*

⁷. Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusinya; Prespektif Madzab Syafi'i – Anas Mas'udi

syukur kepada Allah Swt serta untuk mensyiarkan agama Islam.⁸

Jadi pengertian qurban adalah perintah yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk menyembelih binatang ternak (unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing) pada hari raya Idul Adha sampai pada Hari Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah) dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-nikmatnya, serta mencari Ridha Allah SWT.

2. Pelaksanaan Ibadah Qurban

Dalam pelaksanaan ibadah qurban, seorang muslim perlu memerhatikan beberapa hal terkait dengan perintah disyariatkannya qurban itu sendiri. Di antara yang perlu diperhatikan adalah Dasar Hukum Berqurban, Jenis Hewan Qurban, Syarat Hewan Qurban, Hikmah Berqurban dan Keutamaan Berqurban.

a. Dasar Hukum Berqurban

Sebagian ulama berpendapat bahwa qurban itu wajib, sedangkan sebagian lain berpendapat sunat. Alasan yang berpendapat wajib, yaitu diantaranya :

- 1) Al-Qur'an Surat Alkautsar ayat 2

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ

"Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu; dan berqurbanlah."

- 2) Al-Qur'an Surat Surah Al Hajj ayat 28

لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۗ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

"Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan Dia kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir."

- 3) Surah Al Hajj ayat 34-35

لَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي إِنِّي ۖ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي ۖ أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ۗ قَالَ يَا ۖأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِي ۖ إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ

"Maka ketika anak itu sampai (pada umur) sanggup berusaha bersamanya, (Ibrahim) berkata, "Wahai anakku! Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu!" Dia (Ismail) menjawab, "Wahai ayahku! Lakukanlah apa yang diperintahkan (Allah)

⁸.Hamdan Rasyid, *Qurban Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Islamic Center.

kepadamu; insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar”

4) Hadits Nabi riwayat Ahmad dan Ibnu Majah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يَصْخُ فَلَا يَقْرَبَنَّ
مُصَلَّاتَنَا (رواه احمد وابن ماجه)

"Dari Abu Hurairah, "Rasulullah SAW telah bersabda, barangsiapa yang mempunyai kemampuan, tetapi ia tidak berkorban maka janganlah ia mendekati (menghampiri) tempat salat kami," (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

b. Jenis Hewan Qurban

Jenis ketentuan hewan qurban sudah jelas ditetapkan oleh syari^{at} sebagaimana ketentuan dalam ibadah lainnya sehingga kita tidak boleh menyalahi aturan ini. Hewan yang dipersyaratkan untuk qurban adalah hewan ternak, yaitu unta, sapi dan kambing termasuk pula jenis-jenisnya. Sehingga tidak dibenarkan jika kita berqurban dengan ikan paus, kuda, rusa atau ayam. Dan tidak pernah dinukil dari Rasul shallallahu ^{al}alaihi wa sallam, begitu pula dari para sahabat bahwa mereka berqurban dengan selain tiga jenis hewan tersebut.⁹

Ditetapkan aturan seperti ini karena qurban adalah sebagaimana hadyu, maka haruslah dilakukan jika ada ketetapan dari Rasulullah shallallahu ^{al}alaihi wa sallam. Dan tidak dinukil dari beliau shallallahu ^{al}alaihi wa sallam bahwa beliau pernah berqurban dengan selain unta, sapi atau kambing.. artinya hewan ternak yang diperbolehkan untuk berqurban hanya tiga jenis hewan tersebut, yakni Unta, sapi dan kambing.

c. Syarat Hewan Qurban

Adapun syarat dan ketentuan hewan qurban antara lain ;

- 1) Binatang qurban harus berupa binatang ternak, yaitu onta, sapi dan kambing, baik berupa kambing domba (kibasy).
- 2) Usia hewan tersebut telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat (syara^{at}), yakni jadz^{ah} untuk domba dan tsaniyah untuk yang lainnya. Yang dimaksud musinnah adalah hewan yang telah mencapai usia tsaniyah atau lebih tua dari pada itu. Jika usiannya kurang dari tsaniyah maka disebut jadz^{ah}. Usia tsaniyah untuk onta adalah onta yang telah genap berusia 5 tahun. Adapun untuk sapi adalah yang telah genap berusia dua tahun. Sedangkan untuk kambing jika telah genap berusia setahun.
- 3) Ketentuan hewan qurban diantaranya :
 - a) Ketentuan Qurban Kambing Seekor kambing hanya untuk qurban satu orang dan boleh pahalannya diniatkan untuk seluruh anggota keluarga

⁹. Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 30

***Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusinya;
Prespektif Madzab Syafi'i – Anas Mas'udi***

meskipun jumlahnya banyak atau bahkan yang sudah meninggal dunia.²⁹ Para ulama sepakat bahwa kambing tidak boleh ada patungan (biaya) di dalamnya. Demikian ijma" yang dikatakan oleh Imam Nawawi.¹⁰

- b) Ketentuan Qurban Sapi dan Unta Seekor sapi boleh dijadikan qurban untuk 7 orang. Sedangkan seekor unta dapat untuk 10 orang (atau 7 orang).¹¹
- 4) Hewan qurban tersebut tidak memiliki cacat yang bisa menghalangi keabsahannya.
- 5) Salah satu matanya tidak buta, baik disebabkan karena tidak memiliki bola mata, bola mata menonjol keluar seperti kancing baju atau karena bagian mata yang hitam berubah warnanya menjadi putih yang sangat jelas menunjukkan kebutaan.
- 6) Hewan tersebut sakit, yakni sakit yang gejalanya jelas terlihat pada hewan tersebut seperti demam yang menyebabkan hewan tersebut tidak bisa berjalan meninggalkan tempat pengembalaannya dan menyebabkan hewan tersebut menjadi loyo. Demikian juga penyakit kudis yang parah sehingga bisa merusak kelezatan daging atau mempengaruhi kesehatannya. Begitu pula luka yang dalam sehingga mempengaruhi kesehatan tubuhnya dan lain-lain
- 7) Tidak dalam keadaan pincang, yakni pincang yang bisa menghalangi hewan tersebut untuk berjalan seiring dengan hewan lain yang sehat.
- 8) Tidak dalam keadaan kurus, sehingga tulangnya tidak bersumsum.¹²
- 9) Bukan hewan yang pencernaannya tidak sehat sehingga kotorannya encer. Hewan ini baru boleh digunakan untuk berqurban jika penyakitnya telah sembuh.
- 10) Bukan hewan yang sulit melahirkan. Hewan ini baru diperkenankan untuk dijadikan hewan qurban setelah proses melahirkan selesai.
- 11) Bukan hewan yang tertimpa sesuatu yang bisa menyebabkan kematian seperti tercekik atau jatuh dari atas. Hewan ini baru bisa digunakan sebagai hewan qurban setelah bisa selamat dari bahaya kematian yang mengancamnya.
- 12) Bukan hewan yang lumpuh karena cacat.
- 13) Bukan hewan yang salah satu dari kaki depan ataupun kaki belakangnya terputus.
- 14) Hewan yang hendak digunakan untuk berqurban merupakan milik shahibul qurban atau milik orang lain namun telah sah secara syariat (syara") atau telah mendapatkan izin dari pemilik.
- 15) Hewan qurban tersebut tidak berkaitan dengan hak orang lain, sehingga tidak

¹⁰. Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6*; Jami" at-Tirmidzi, Cet. 1, (Jakarta: Almahira, 2013), h.530

¹¹. Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 30.

^{12.2} Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 31

sah berqurban dengan hewan ternak yang digunakan sebagai tanggungan hutang.

- 16) Penyembelihan hewan qurban dilakukan pada waktu yang telah ditentukan secara syari¹³ yaitu setelah shalat „Ied pada hari Nahr (10 Dzulhijjah) hingga tenggelamnya matahari pada hari tasyriq terakhir yaitu tanggal 13 Dzulhijjah.

d. Hikmah Berqurban

Ada beberapa hikmah berqurban yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya yaitu :

- 1) Qurban dilakukan dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hayat (kehidupan) yang diberikan.
- 2) Qurban dilakukan untuk meraih taqwa. Yang ingin dicapai dari ibadah qurban adalah keikhlasan dan ketaqwaan, dan bukan hanya daging atau darahnya.¹³
- 3) Berbagi dengan kaum muslimin lainnya di hari „Ied. Karena hari Idul Adha adalah hari makan, minum dan dzikir. Di samping itu, hikmah ibadah qurban dapat diperoleh pelajaran kisah Nabi Ibrahim yang ingin menyembelih anaknya Isma‘il alaihimas salam.
- 4) Untuk kembali mengingat ibadah qurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang saat itu diperintah untuk menyembelih anaknya sendiri, yaitu Isma‘il¹⁴

e. Keutamaan Berqurban

Tak diragukan lagi, qurban adalah ibadah pada Allah dan pendekatan diri pada-Nya. Qurban juga dilakukan dalam rangka mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kaum muslimin sesudah beliau pun melestarikan ibadah mulai ini. Tidak ragu lagi ibadah ini adalah bagian dari syari‘at Islam. Hukumnya adalah sunnah muakkad (yang amat dianjurkan) menurut mayoritas ulama.

Demikian itu sebagaimana hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Turmudzi, yang artinya sebagaimana berikut :

“Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nahr yang lebih dicintai oleh Allah dari pada mengucurkan darah (hewan qurban). Sungguh, ia (hewan qurban) akan datang pada Hari Kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Sungguh, darah (hewan qurban) akan sampai kepada (ridha) Allah sebelum ia menetes ke bumi. Oleh karena itu lakukanlah hal itu dengan penuh kerelaan.” (HR. Tirmidzi).

Hadits di atas didhaifkan oleh sebagian ulama, akan tetapi, kegoncangan hadits di atas tidaklah menyebabkan hilangnya keutamaan berqurban. Banyak

¹³. Muhammad Abdul Tuasikal, Panduan Qurban, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 8.

¹⁴. 3 Muhammad Abdul Tuasikal, Panduan Qurban, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 9.

Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusinya; Prespektif Madzab Syafi'i – Anas Mas'udi

ulama menjelaskan bahwa menyembelih hewan qurban pada hari „Idul Adha lebih utama dari pada sedekah yang senilai atau seharga dengan hewan qurban, atau bahkan lebih baik dari itu. Hal ini dikarenakan, maksud terpenting dalam berqurban adalah mengamalkan sunnah dari syi"ar Islam dalam rangka mendekati diri kepada Allah, bukan semata-mata nilai binatangnya. Disamping itu, menyembelih qurban lebih menampakkan syi"ar Islam yang lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW

3. Permasalahan Berqurban dan Solusinya

Pada dua tahun terakhir telah terjadi wabah yang disebut PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang menyerang hewan-hewan ternak yang jenisnya biasa digunakan untuk ibadah kurban. Di mana hal ini merupakan permasalahan tersendiri bagi panitia qurban yang harus menyikapinya dengan tegas dan jelas menurut pandangan agama Islam terkait penyakit mulut dan kaki dimaksud.

Sedangkan penyakit adalah keadaan tubuh secara tidak normal dan menular ke pikiran membuat rasa yang tidak karuan (tidak nyaman). Menimbulkan kesukaran hidup sehingga butuhnya pendampingan seperti konsultasi kepada dokter supaya penyaki itu lepas dari tubuh. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), penyakit diartikan adanya gangguan dalam makhluk hidup yang menimbulkan keresahan jiwa dan raga serta mental. Secara Kesehatan penyakit adanya gangguan bakteri, virus yang mengganggu system oragan tubuh.

Penyakit mulut dan kuku (PMK) adalah penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus penyakit mulut dan kuku, Foot and Mouth Disease Virus (FMDV). Partikel virus PMK berukuran 25-30 nm, memiliki kapsid ikosahedral yang disusun oleh protein, tidak beramplop, dengan genom berupa RNA untai tunggal dengan sense-positif. Virus PMK ditempatkan dalam genus Aphthovirus dan famili Picornaviridae.¹⁵

Penyakit PMK memiliki masa inkubasi berlangsung antara 2 – 7 hari, selama masa ini virus mulai bereplikasi dalam naso-pharyngeal. Viraemia dimulai beberapa jam setelah infeksi, tetapi biasanya tidak lebih dari 24 – 26 jam pasca infeksi. Viraemia menghasilkan adanya virus PMK di otot, kelenjar limphe, sumsum tulang, organ dlsbnya. Apabila tidak ada sapi dalam kelompok yang memperlihatkan lesi makroskopik, kelompok ini cenderung untuk lolos dalam pemeriksaan di peternakan dan di RPH.

Gejala klinis terlihat segera setelah berlangsungnya viraemia, sapi memperlihatkan gejala demam tinggi dan dalam 12 – 24 jam timbul vesikel atau

¹⁵. Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Laporan Surveilans Ekstotik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Balai Besar Veteriner Maros, 2019

lepuh yang khas pada lidah, moncong, lubang hidung, mulut dan kaki. Salivasi yang berlebihan dan sapi terlihat tidak mau berdiri atau sulit berjalan. Sebagian besar sapi akan sembuh dalam waktu kira-kira 2 minggu. Selama masa ini, penyembuhan lesi lidah atau kaki akan terjadi selama 30 hari setelah infeksi dan hal ini biasanya secara jelas dapat terdeteksi pada pemeriksaan post mortem.

Antibodi yang mulai berkembang setelah 5 – 14 hari akan menghilangkan virus PMK dalam darah dan jaringan, sehingga probabilitas virus dalam karkas menjadi rendah. Selama 3 bulan pertama pasca infeksi, proporsi hewan karier dengan sejumlah kecil virus PMK tetap berada dalam tenggorokannya dapat mencapai 50% dari jumlah hewan yang sembuh. Jumlah ini akan terus berkurang dengan berjalannya waktu dan persentase hewan karier yang tersisa setelah 2 tahun pasca infeksi umumnya rendah. Sapi yang divaksinasi yang terekspos virus PMK dapat menjadi hewan karier tanpa menunjukkan gejala klinis. Sapi karier sangat tidak mungkin memperlihatkan bekas-bekas lesi pada epitelium mulut dan kakinya sehingga bisa saja lolos dalam pemeriksaan di peternakan atau di RPH. Hewan karier memiliki tingkat antibodi terhadap PMK yang tinggi dalam darahnya akan tetapi tidak ditemukan virus PMK dalam darah, sumsum tulang, kelenjar lymphatis atau jaringan otot.

Penyakit PMK mempunyai mordibitas tinggi tetapi mortalitasnya rendah. Kerugian oleh sebab-sebab di atas ditaksir berjumlah Rp 9.2 milyar tiap tahun. Kejadian PMK di Indonesia tahun 1962 mewabah di Bali, 1973 di Sulawesi selatan. Daerah Endemik adalah Jabar, Jateng, Bali, Sulawesi Selatan. Indonesia sejak tahun 1986 melaporkan tidak ada lagi kasus PMK dan saat ini berstatus bebas PMK sejak tahun 1990 yang dinyatakan oleh OIE. Indonesia bebas PMK dengan status bebas tanpa vaksinasi.¹⁶

Penyakit mulut-dan-kuku (PMK) adalah infeksi sistemik akut yang menjangkiti hewan ungulata berkuku genap, baik yang didomestikasi dan liar, termasuk sapi, babi, domba, kambing dan kerbau. PMK umumnya menyebabkan angka kematian di bawah 5%, tetapi meskipun demikian tetap dianggap sebagai penyakit paling penting dari ternak karena menyebabkan penurunan yang signifikan dalam produktivitas dan gangguan perdagangan ternak dan produk ternak.

Untuk menghadapi teknis di lapangan terkait hewan qurban yang terjangkit PMK, Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah memberikan fatwa yang dapat dijadikan pedoman untuk menyikapi permasalahan PMK ini. Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban Saat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Fatwa tersebut memuat argumen MUI soal hewan yang terpapar virus PMK dengan syarat tertentu, tetap sah menjadi hewan qurban. Fatwa

¹⁶. Kementerian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Laporan Surveilans Eksotik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Balai Besar Veteriner Maros, 2019

Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusinya; Prespektif Madzab Syafi'i – Anas Mas'udi

ini, tidak lain sebagai respons merebaknya kasus PMK di peternakan-peternakan seIndonesia menjelang perayaan Idul Adha. Hari di mana umat muslim melaksanakan ibadah qurban. Dalam fatwa tersebut, MUI tidak hanya memuat dalil al-Quran, hadis, dan pendapat ulama klasik saja. Fatwa ini, sangat progresif sebab MUI menghadirkan pendapat ahli zoonosis terkait keadaan hewan terpapar PMK dan bagaimana pengaruhnya baik pada daging hewan itu sendiri maupun bagi kesehatan manusia

Jika mengacu pada pendapat-pendapat ulama tentang waktu penyembelihan kurban, umur hewan kurban, hukum hewan cacat/sakit ringan atau berat untuk dijadikan kurban, kewajiban pihak yang menjadi wakil dari pekurban untuk melaksanakan ketentuan yang telah disepakati terkait hewan kurban, harga, dan tempatnya, dan menyimpan hewan kurban lebih dari tiga hari. Waktu penyembelihan kurban menurut syekh Said bin Muhammad Ba'asyin yaitu masuk setelah terbit matahari hari raya idul adha dan setelah dilaksanakannya shalat dua rakaat dan dua khotbah ringan, maka jika hewan kurban disembelih sebelum datang waktu yang ditentukan maka tidak boleh dan kurbannya menjadi hewan pedaging biasa.¹⁷

Adapun umur hewan yang boleh dipergunakan untuk menjadi hewan kurban menurut Imam Syafi'i adalah domba berumur 1 tahun dan memasuki umur ke 2, kambing berumur 2 tahun dan memasuki 3 tahun, unta berumur 4 tahun dan memasuki 5 tahun, sapi berumur 2 tahun memasuki umur 3 tahun. Jika umurnya kurang dari itu maka kurbannya tidak sah.¹⁸

Hewan yang cacat ringan atau berat menurut Imam Nawawi dalam kitab syarah Muslim berpendapat bahwa ulama bersepakat bolehnya kurban dengan hewan yang tidak bertanduk, tetapi mereka berbeda pendapat tentang hewan yang patah tanduknya. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur membolehkannya meskipun keluar darah dari tanduk yang patah tersebut, sedangkan Imam Malik berpendapat makruh jika keluar darah dari tanduk yang patah tersebut. Para ulama sepakat bahwa empat cacat yang disebutkan dalam hadits al-Barra yaitu, sakit, sangat kurus, buta sebelah, dan pincang tidak sah untuk digunakan berkurban.

Sementara Koordinator Zoonis drh. Cahyani Widiastuti, drh. Supratikno, M. Si. dan Dr. drh. Deni Widaya Lukman, M. Si. menyapaikan pada rapat Komisi Fatwa MUI pada tanggal 27 Mei 2022 bahwa, Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit menular dan dapat menyerang semua hewan berkuku belah, seperti sapi, domba dan kambing. PMK disebabkan oleh virus yang dapat bertahan lama di lingkungan dan terdapat di tulang, kelenjar, susu dan produk susu. Masa inkubasi virus sekitar 1-14 hari dan angka kematian pada hewan yang muda tinggi. Penyakit

¹⁷. Syekh Said bin Muhammad Ba'asyin, Busyral Karim bi Syahri Masailit Ta'lim, juz II h. 558

¹⁸. Imam Syafi'i, al-Umm Juz 2 h. 245

PMK menular melalui kontak langsung antara hewan tertular dengan hewan rentan, kontak tidak langsung melalui manusia, alat dan sarana transportasi yang terkontaminasi hewan yang terkena PMK dan melalui udara.

Adapun Hukum kurban dengan hewann cacat, sakit atau terjangkit penyakit terbagi sebagai berikut:

- a. Cacat atau sakitnya termasuk kategori ringan seperti pecah tanduknya atau sakit yang tidak mengurangi kualitas dagingnya maka kurbannya sah secara hukum.
- b. Cacat atau sakitnya termasuk kategori berat seperti hewan terjangkit penyakit yang membahayakan kesehatan, mengurangi kualitas daging, hewan buta yang jelas, pincang yang jelas dan sangat kurus maka hewan tersebut tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan dan kurbannya tidak sah.

Sementara itu Hukum berkurban dengan hewan yang terjangkit PMK diperinci sebagai berikut:

- a. Hewan yang terjangkit dengan gejala klinis kategori ringan, seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi lesu, tidak nafsu makan, dan keluar liur lebih dari biasanya, hukumnya sah.
- b. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat seperti lepuh pada kuku hingga terlepas dan/atau menyebabkan pincang/tidak bisa berjalan serta menyebabkan sangat kurus hukumnya tidak sah dijadikan hewan kurban.
- c. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK dalam rentang waktu yang dibolehkan kurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka hewan ternak tersebut sah dijadikan hewan kurban.
- d. Hewan yang terkena PMK dengan gejala klinis kategori berat dan sembuh dari PMK setelah lewat rentang waktu yang dibolehkan berkurban (tanggal 10 sampai dengan 13 Dzulhijjah), maka sembelihan hewan tersebut dianggap sedekah bukan hewan kurban.

Kesimpulan

Setelah penulis mengamati dengan cermat uraian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagaimana berikut :

1. Pengertian qurban adalah perintah yang telah disyariatkan oleh Allah Swt untuk menyembelih binatang ternak (unta, sapi, kerbau, domba, dan kambing) pada hari raya Idul Adha sampai pada Hari Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah) dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-nikmatnya, serta mencari Ridha Allah SWT.
2. Dalam pelaksanaan ibadah qurban, seorang muslim perlu memerhatikan beberapa hal terkait dengan perintah disyri'atkannya qurban itu sendiri. Di antara yang perlu diperhatikan adalah Dasar Hukum Berqurban, Jenis Hewan Qurban, Syarat Hewan Qurban, Hikmah Berqurban dan Keutamaan Berqurban;

***Berqurban, Pengertian, Pelaksanaan, Permasalahan dan Solusinya;
Prespektif Madzab Syafi'i – Anas Mas'udi***

3. Penyakit mulut-dan-kuku (PMK) adalah infeksi sistemik akut yang menjangkiti hewan ungulata berkuku genap, baik yang didomestikasi dan liar, termasuk sapi, babi, domba, kambing dan kerbau. PMK umumnya menyebabkan angka kematian di bawah 5%, tetapi meskipun demikian tetap dianggap sebagai penyakit paling penting dari ternak karena menyebabkan penurunan yang signifikan dalam produktivitas dan gangguan perdagangan ternak dan produk ternak.
4. Untuk menghadapi teknis di lapangan terkait hewan qurban yang terjangkit PMK, Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah memberikan fatwa yang dapat dijadikan pedoman untuk menyikapi permasalahan PMK ini. Fatwa MUI Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Hukum dan Panduan Pelaksanaan Ibadah Qurban Saat Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Fatwa tersebut memuat argumen MUI soal hewan yang terpapar virus PMK dengan syarat tertentu, tetap sah menjadi hewan qurban.

Daftar Pustaka

Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010.
h. 223

Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, Cet ke 2.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Cet ke-7, Jilid 13, Bandung: Al-Ma'arif, 1997

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 4 (Damaskus: Darul Fikr, 2007),
h.254

Syaikh Kamil Muhammad „Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998

Hamdan Rasyid, *Qurban Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Jakarta Islamic Center.

Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h.
30

Abu Isa Muhammad bin Isa at-Tirmidzi, *Ensiklopedia Hadits 6; Jami" at-Tirmidzi*, Cet. 1,
(Jakarta: Almahira, 2013), h.530

Muhammad Abdul Tuasikal, *Panduan Qurban*, (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h.
30.

Kementrian Pertanian Republik Indonesia Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan, Laporan Surveilans Eksotik Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE), Balai Besar Veteriner Maros, 2019

Syekh Said bin muhammad ba'asyin, Busyral Karim bi Syahri Masailit Ta'lim, juz II h.
558

Imam Syafi'i, al-Umm Juz 2 h. 245